



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58 RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510
<https://badilag.mahkamahagung.go.id>, ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 353/DJA/HM2.1/I/2026 Jakarta, 27 Januari 2026
Lampiran : 1 (satu) bundel
Perihal : Isbat Kesaksian Rukyat Hilal Awal Ramadan,
Syawal dan Zulhijah 1447 H

Kepada Yth.

1. **Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh**
2. **Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota**

di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan kepada Saudara bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa "**Pengadilan Agama memberikan Itsbat Kesaksian Rukyat Hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriyah**". Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Agar melaksanakan Sidang Isbat Kesaksian Rukyat Hilal pada wilayah yurisdiksinya bagi perukyat yang melaporkan telah melihat hilal pada hari/tanggal sebagai berikut:
 - a. Selasa, 29 Syakban 1447 H bertepatan dengan tanggal 17 Februari 2026 M;
 - b. Kamis, 29 Ramadan 1447 H bertepatan dengan tanggal 19 Maret 2026 M;
(berdasarkan kalender Mahkamah Agung 2026)
 - c. Ahad, 29 Zulkaidah 1447 H bertepatan dengan tanggal 17 Mei 2026 M
2. Teknis pelaksanaan sidang isbat tersebut agar berpedoman pada Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1711/DjA/SK.HK.00/IX/2024 tanggal 4 September 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatacara Sidang Isbat Kesaksian Rukyat Hilal.
3. Dalam melaksanakan Sidang Isbat Kesaksian Rukyat Hilal Awal Bulan sebagaimana dimaksud, agar Saudara berkoordinasi dengan Kepala Kantor Wilayah/Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat.
4. Sebagai pedoman, disampaikan data hisab sebagai berikut:

4.1. Awal Ramadan 1447 H

Semua sistem hisab sepakat bahwa ijtimak menjelang awal Ramadan 1447 H jatuh pada hari Selasa, tanggal 17 Februari 2026 M bertepatan dengan

tanggal 29 Syakban 1447 H, pukul 19.01 WIB. Tinggi hilal pada saat Matahari terbenam di seluruh wilayah Indonesia antara **-2° 24' 43" sampai dengan -0° 55' 41"** dengan elongasi antara **0° 56' 23" sampai dengan 1° 53' 36"**.

4.2. Awal Syawal 1447 H

Semua sistem hisab sepakat bahwa ijtimak awal Syawal 1447 H jatuh pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2026 M pukul 08.23 WIB. Tinggi hilal pada saat Matahari terbenam di seluruh wilayah Indonesia antara **0° 54' 27" sampai dengan 3° 07' 52"** dengan elongasi antara **4° 32' 40" sampai dengan 6° 06' 11"**.

4.3. Awal Zulhijah 1447 H

Semua sistem hisab sepakat bahwa ijtimak awal Zulhijah 1447 H jatuh pada hari Ahad, tanggal 17 Mei 2026 M bertepatan tanggal 29 Zulkaidah 1447 H pukul 03.00 WIB. Tinggi hilal pada saat Matahari terbenam tanggal 29 Zulkaidah 1447 H di seluruh wilayah Indonesia antara **3° 17' 33" sampai dengan 6° 56' 58"** dengan elongasi antara **8° 54' 49" sampai dengan 10° 37' 07"**.

5. Kriteria

Parameter yang dijadikan kriteria Imkanur Rukyah yaitu tinggi hilal 3° dan sudut elongasi 6,4°, maka kemungkinan hilal untuk dapat dirukyah adalah sebagai berikut:

- a. Untuk data hilal awal Ramadan 1447 H, **semua kriteria tersebut tidak terpenuhi.** Oleh karena itu hilal pada hari Selasa, 29 Syakban 1447 H/17 Februari 2026 M, termasuk **hilal yang mustahil dapat dilihat.**
- b. Untuk data hisab hilal awal Syawal 1447 H, **kriteria tersebut tidak terpenuhi.** Oleh karena itu hilal pada hari Kamis, 29 Ramadan 1447 H/19 Maret 2026 M, termasuk **hilal yang tidak mungkin dapat dilihat sebab elongasi masih di bawah kriteria.**
- c. Untuk data hilal awal Zulhijah 1447 H, **semua kriteria tersebut telah terpenuhi.** Oleh karena itu hilal pada hari Ahad, 29 Zulkaidah 1447 H/17 Mei 2026 M, termasuk **hilal yang sangat memungkinkan dapat dilihat.**

6. Mengirimkan laporan pelaksanaan Sidang Isbat Kesaksian Rukyah Hilal pada wilayah yurisdiksi masing-masing kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama melalui email **subditsyariah@gmail.com**.

Demikian, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**